

## Drainase Kawasan Cagar Budaya di Jogja Akan Dibenahi



*Ilustrasi: <http://krjogja.com>*

**Harianjogja.com**, JOGJA-Revitalisasi saluran drainase<sup>1)</sup> di dua kawasan cagar budaya<sup>2)</sup> akan dibenahi. Upaya tersebut dilakukan untuk melindungi KCB dari kerusakan akibat banjir.

Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Jogja Aki Lukman mengatakan revitalisasi saluran drainase di KCB tersebut akan menggunakan dana keistimewaan (Danais). "Untuk tahun depan, revitalisasi akan dilakukan di KCB Malioboro dan Kotagede, ini untuk mendukung penataan kawasan," katanya, Sabtu (8/12/2018).

Dia menjelaskan, revitalisasi saluran drainase di Kotagede akan dilaksanakan di Jalan Mondorakan sepanjang 717 meter. Proyek tersebut diperkirakan menelan Danais sekitar Rp10,4 miliar. Sebenarnya, kata Aki, Dinas juga akan melakukan proyek yang sama di jalan Kemasan. Hanya saja dana yang diterima hanya cukup untuk memperbaiki saluran di Jalan Mondorakan. "Kemasan juga dikeluhkan warga, tapi dananya hanya cukup untuk Mendirikan sehingga pekerjaan dilakukan bertahap," katanya.

Perbaikan saluran drainase di Jalan Mondorakan tersebut ditujukan untuk mengurangi potensi genangan di ruas jalan tersebut yang kerap terjadi saat hujan lebat. Saat ini, kapasitas saluran drainase di Jalan Mondorakan sekitar 60x60 centimeter dan akan diperbesar menjadi lebih dari dua kali lipat menjadi 1,8x1,5 meter. "Kapasitas drainase di Jalan Mondorakan kecil sehingga dalam proses revitalisasi nanti salurannya akan diperbesar. Apalagi, pertumbuhan permukiman cukup banyak dan seluruhnya dialirkan ke Jalan Mondorakan," katanya.

Sedangkan di Kawasan Malioboro, drainase yang akan diperbaiki berada di Jalan Suryatmajan dan Jalan Pajeksan, masing-masing sepanjang 200 meter dengan dana sekitar Rp3 miliar. Selain drainase, pihaknya juga akan membenahi trotoar di Jalan Suryatmajan agar kondisi lingkungan di ruas jalan tersebut semakin tertata. Alasannya, trotoar tersebut merupakan pintu masuk ke kantor Gubernur DIY.

Aki juga menyebut, sudah merencanakan beberapa pekerjaan perbaikan talut dan saluran drainase menggunakan APBD 2019 Kota Jogja, namun pelaksanaan pekerjaan tersebut sangat tergantung pada

*Subbagian Hukum Perwakilan DIY*

perkembangan kondisi. “Jika tiba-tiba terjadi kerusakan yang cukup besar dan membutuhkan penanganan segera, maka bisa saja alokasi anggaran perbaikan dialihkan untuk kepentingan yang lebih mendesak. Kami pun masih menunggu pengesahan APBD 2019 di DIY,” kata Aki.

Sejumlah pekerjaan yang sudah direncanakan pada tahun depan di antaranya melanjutkan pekerjaan perbaikan revitalisasi talut di Sungai Code yang berada di dekat Masjid Syuhada, melanjutkan pekerjaan revitalisasi drainase di Jalan Babaran dan sirip-sirip jalannya, perbaikan drainase di sekitar jembatan di Jalan Pembela Tanah Air, serta drainase di Jogokaryan.

“Pada tahun lalu, kami berencana memperbaiki drainase di Tegalrejo di sekitar rel kereta api. Namun, rencana itu belum dapat dilanjutkan karena sampai sekarang izin dari PT KAI belum turun. Di lokasi tersebut kerap terjadi genangan saat hujan turun,” katanya.

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) Jogja Eko Suryo Maharsono mengatakan perbaikan saluran drainase tersebut penting untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah di KCB. Jika bangunan bersejarah terkena banjir karena sistem drainase yang kurang baik, dikawatirkan hal itu merusak bangunan di KCB.

#### **Sumber Berita:**

1. Jogjapolitan.harianjogja.com, Senin, 10 Desember 2018: Drainase Kawasan Cagar Budaya di Jogja Akan Dibenahi.
2. Krjogja.com, Senin, 10 Desember 2018: Pakai Danais Drainase di Kawasan Cagar Budaya Direvitalisasi
3. Harianmerapi.com, Senin, 10 Desember 2018: Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Perbaikan Drainase Kotagede Pakai Danais.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
  - a. Pasal 42 ayat (1) menyatakan Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara.
  - b. Pasal 42 ayat (2) menyatakan Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.
  - c. Pasal 42 ayat (3) menyatakan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah.
2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
  - a. Pasal 3 ayat (1) menyatakan Gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan tugas sebagian urusan keistimewaan dalam bidang Kelembagaan, Kebudayaan, Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Pasal 3 ayat (2) menyatakan Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan.
- c. Pasal 3 ayat (3) menyatakan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, program peningkatan disiplin aparatur, program fasilitasi pindah/purna tugas Pegawai Negeri Sipil, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- 
- 1) Drainase atau pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air.
  - 2) Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.